



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Simeulue menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 145).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

7. Perangkat.....

7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
13. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
14. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga / sosial lainnya terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

16. Penyelenggaraan.....

16. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
23. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

24. Habilitasi.....

24. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
25. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
27. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
28. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
29. Rencana Aksi Kabupaten Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAKPD merupakan perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
30. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
31. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
32. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

33. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
34. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
35. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
36. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, orang perorangan, badan hukum, dan atau badan usaha kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah.
37. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
38. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
39. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
40. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

41. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas, dan terdaftar di Perangkat Kabupaten yang menangani urusan bidang sosial.
42. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Kabupaten;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Kabupaten;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Kabupaten;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten; dan

e. memastikan.....

- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Kabupaten.

Pasal 4

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:

- a. ragam disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- d. pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Pendataan;
- f. koordinasi;
- g. peran serta pemerintah desa dan masyarakat;
- h. kerja sama;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. komisi pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- k. penghargaan; dan
- l. Pendanaan.

BAB II

RAGAM DISABILITAS

Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggu fungsi gerak, antara lain meliputi:

- a. akibat amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;

c. paraplegi.....

- c. paraplegi;
 - d. *Cerebral Palsy* (CP);
 - e. akibat stroke;
 - f. akibat kusta;
 - g. orang kecil;
 - h. akibat penyakit langka; dan/atau
 - i. kelainan genetik.
- (3) Penyandang disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata antara lain meliputi:
- a. lambat belajar;
 - b. disabilitas grahita; dan/atau
 - c. *down syndrome*.
- (4) Penyandang disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku meliputi :
- a. Psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan dan gangguan kepribadian; dan/atau
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan/atau hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera meliputi:
- a. disabilitas netra;
 - b. disabilitas rungu/tuli; dan/atau
 - c. disabilitas wicara.
- (6) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. Pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan Sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan.....

- d. mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (5) Pemerintah Kabupaten melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bidang:
- a. perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
 - b. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
 - e. kesehatan;
 - f. politik
 - g. keagamaan
 - h. keolahragaan;
 - i. kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - j. Kesejahteraan Sosial;
 - k. Infrastruktur;
 - l. pelayanan publik;
 - m. transportasi;
 - n. Pelindungan dari Bencana;
 - o. habilitasi dan rehabilitasi;
 - p. Konsesi;

q. pendataan.....



- q. pendataan;
 - r. komunikasi dan informasi;
 - s. Perempuan dan anak; dan
 - t. Perlindungan dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (6) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terhadap perempuan dan anak dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
- b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah perlindungan sementara dan rumah aman yang mudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 8

- (1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan:
- a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja; dan
 - b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
 - c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan khusus terhadap anak dengan disabilitas dari:
- penelantaran;
 - tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
 - hambatan untuk mengembangkan diri;
 - hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
 - hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan terbaik anak.

Pasal 9

Pelaksanaan perlindungan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terhadap perempuan dan anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Hidup dan Penghidupan yang Layak

Pasal 10

- Penyandang Disabilitas mempunyai hak hidup dan standar kehidupan yang layak.
- Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - penghormatan integritas;
 - tidak dirampas nyawanya;
 - mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
- Standar kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, aman dan memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi setiap Penyandang Disabilitas; dan
 - ketersediaan.....

- b. ketersediaan bahan sandang bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Hak Bebas Dari Stigma

Pasal 11

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap orang berkewajiban menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (3) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bebas dari pelecehan;
 - b. bebas dari penghinaan; dan
 - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat Hak Privasi

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib tetap menghormati hak privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah tangga dan keluarga;
 - d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian.....

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajiban menghormati hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. mendapat Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang keadilan dan pelindungan hukum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;

b. menyediakan.....

- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan pada perkara pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
- c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. menyediakan saksi;
- g. menyediakan ahli; dan/atau
- h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi.....

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesamaan status hukum Penyandang Disabilitas untuk melakukan perbuatan hukum;
 - b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;
 - c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hak Pendidikan

Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Pendidikan.
- (2) Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan secara inklusif atau khusus;
 - b. memperoleh informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif;
 - c. Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakan oleh Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan; dan
 - d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan:

a. menyelenggarakan.....

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan untuk Penyandang Disabilitas menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai Pendidikan;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitas lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 21

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat berbentuk pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus pada satuan Pendidikan umum, satuan Pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.
- (2) Setiap penyelenggara Pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dengan alasan disabilitas.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap penyelenggara Pendidikan dilarang:
- a. menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan disabilitasnya sebagai peserta didik; dan
 - b. mengeluarkan penyandang disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Setiap penyelenggara Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.

Pasal 22

- (1) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah reguler.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
- a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal.....


Pasal 23

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah khusus.
- (3) Sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;
 - b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem pendidikan inklusif;
 - c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Akomodasi.....



- (3) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode; dan
 - c. layanan administrasi.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.

Pasal 25


- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
 - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
 - b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyesuaikan.....

- g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan
 - i. menyediakan ruang tenang.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam disabilitas;
 - b. Tenaga Kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif kepada guru pembimbing khusus yang bersertifikat dan penyelenggara pendidikan yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Insentif kepada guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berbentuk penghargaan, pemberian pelatihan, dan/atau uang tunai.
- (6) Insentif kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berbentuk kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan anggaran pemeliharaan Akomodasi yang Layak.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

(2) Unit.....



(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antar Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;
- d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- g. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak di pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- i. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
- j. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan

k. mengembangkan.....

- k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu penyelenggaraan layanan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Simeulue yang sedang merintis pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
 - a. penyediaan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - b. penyediaan tenaga konseling;
 - c. menerima pengaduan dari peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi;
 - d. melaksanakan mediasi antara peserta didik Penyandang Disabilitas dengan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan Akomodasi yang Layak dalam proses pengajaran; dan
 - e. Penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pasal 27

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketujuh

Hak Atas Pekerjaan, Kewirasusahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Pekerjaan

Pasal 28

(1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

c. memperoleh.....

- c. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
 - d. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
 - e. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya; dan
 - f. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku pada Instansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit harus memuat:
- a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
 - b. usia kerja dan klasifikasi; dan
 - c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten:

- a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten dan badan usaha milik Daerah;
- b. memastikan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;
- c. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas;

d. memberikan.....

- d. memberikan kuota kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Kabupaten, dan/atau swasta, yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja yang ada;
- e. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin akses yang sama bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- h. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.

Pasal 30

- (1) Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa diskriminasi, Pemberi Kerja dapat melakukan:
 - a. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas;
 - d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
 - e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam disabilitas; dan
 - f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.
- (2) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum dilarang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin

Pasal 31

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, Pemberi Kerja dapat menyediakan:

- a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya;
- c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam disabilitas;
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas; dan
- f. memberikan izin khusus untuk pengobatan yang terkait dengan disabilitas.

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor non formal terhadap manfaat dan program kepesertaan bukan penerima upah dalam sistem jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan keterampilan di lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal.....

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf e kepada Pemberi Kerja.
- (2) Sosialisasi kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. cetak; dan
 - c. elektronik.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan Akomodasi yang Layak.


Pasal 35

- (1) Akomodasi yang Layak mencakup ragam disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.
- (2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. disabilitas rungu atau tuli; dan
 - b. disabilitas netra.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
 - d. ruang kerja dengan ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak secara leluasa;
 - e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat kerja untuk pengguna kursi roda; dan
 - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ruang untuk relaksasi;

b. layanan.....

- b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi; dan
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
 - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.
- (6) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas rungu atau tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata;
 - b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar dalam rapat atau pertemuan kerja;
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas rungu atau tuli di lingkungan kerja; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (7) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. komunikasi dalam bentuk audio;
 - b. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar dan menempatkan tanda timbul pada alat kerja berupa layar sentuh;
 - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;

d. jalur.....



- d. jalur pemandu dan jalur peringatan;
- e. sistem pencahayaan dan penggunaan warna yang kontras untuk memudahkan identifikasi lingkungan dan mengenali objek di dalam ruangan bagi penyandang disabilitas berpenglihatan lemah, dan
- f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra di lingkungan kerja.

Pasal 36

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus disabilitas.
- (2) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah dilaporkan kepada Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Insentif kepada badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja atau Perangkat Kabupaten yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengoordinasikan Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan akomodasi yang layak oleh Pemberi Kerja atau Perangkat Kabupaten.
- (3) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan Disabilitas melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan terhadap kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 41

- (1) Pemberi Kerja wajib memberi upah, tunjangan, dan peningkatan jenjang karier kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (3) Pemberi Kerja menjamin pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dilarang memberhentikan pekerja dengan alasan disabilitas.

Pasal 42

Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 43

- (1) Pemberi kerja menyelenggarakan program kembali bekerja bagi pekerjanya yang menjadi Penyandang Disabilitas setelah bekerja.

(2) Program.....

- (2) Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai kedisabilitasannya;
 - b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi baru yang sesuai dengan kondisi disabilitasnya jika dibutuhkan; dan
 - c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas kepada:
- a. Penyandang Disabilitas usia dewasa yang sudah bekerja dengan pendapatan rendah; dan
 - b. Penyandang Disabilitas Perempuan yang sudah bekerja.

Pasal 44

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewirausahaan

Pasal 45

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kewirausahaan.
- (2) Hak kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
- a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok; dan
 - b. memperoleh bantuan berupa modal usaha.
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan.....


- d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; atau
 - f. dukungan kelembagaan.
- (4) Tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan, Pemerintah Kabupaten:

- a. memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau badan usaha milik daerah untuk Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau badan usaha milik daerah; dan
- g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal.....



Pasal 47

- (1) Perluasan peluang dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan memberikan prioritas dalam pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas dalam hal ada lebih dari satu unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang disabilitas yang mengajukan permintaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 48

- (1) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa hasil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di area kantin perkantoran, pasar tradisional, pasar modern, pameran, bazar, lokasi pariwisata.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan potongan harga sewa kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit usaha mandiri yang dijalankan Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Koperasi

Pasal 50

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas koperasi.
- (2) Hak atas koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi; dan
 - b. memperoleh fasilitasi bantuan koperasi.

(3) Fasilitasi.....

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.
- (4) Tata cara fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hak Kesehatan

Pasal 51

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesehatan.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
 - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan;
 - d. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - e. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - f. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan.....

- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan dan pendistribusian Alat Bantu Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten;
- h. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- j. menyediakan biaya layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- k. menjamin iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berkewajiban merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(2) Merujuk.....

- (2) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis berkewajiban mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib melaksanakan layanan dengan menerapkan fleksibilitas waktu layanan Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pasien Penyandang Disabilitas.
- (3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

- a. penyediaan layanan konsultasi, terapi, dan pelatihan adaptasi yang bebas biaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas; dan
- b. penyediaan tenaga kesehatan terlatih pada pos layanan Kesehatan untuk merawat Penyandang Disabilitas berat.

Pasal 59

Fasilitas layanan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari layanan Kesehatan umum, termasuk jenis Akomodasi yang layak dan alat bantu pengecekan reproduksi dan persalinan.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban menyediakan pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

- (1) Setiap Penyelenggara layanan kesehatan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Penyelenggara layanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 56 dan/atau Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Hak Politik

Pasal 63

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak politik.
- (2) Hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
 - b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
 - c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
 - d. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - e. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - f. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - g. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - h. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
 - i. memperoleh pendidikan politik; dan
 - j. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum.

Bagian.....

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 64

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak keagamaan.
- (2) Hak keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya dan/atau penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan;
 - f. mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
 - g. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan; dan
 - h. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya masing-masing.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 65

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kepemudaan dan olahraga.
- (2) Hak Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. melakukan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

d. memperoleh.....

- d. memperoleh sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- g. menjadi pelaku kepemudaan dan keolahragaan;
- h. mengembangkan industri di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
 - c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang disabilitas.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan masyarakat; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Kabupaten melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan disabilitas dari berbagai ragam disabilitas;
 - b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan Teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - c. sektor usaha untuk pemenuhan pendanaan.

Pasal 69

Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan yang sama antara atlet bukan Penyandang Disabilitas dan atlet bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Keolahragaan Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Hak Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 71

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

b. memperoleh.....

- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan
- d. didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi Penyandang Disabilitas dan juga untuk memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan :
 - a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. mengembangkan potensi dan kemampuan kebudayaan; dan
 - d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;

b. tersedianya.....

- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra di tempat wisata;
- c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas runtu di tempat wisata; dan
- d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas di tempat wisata.

Pasal 74

Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
- b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya, jasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarier di sektor kebudayaan.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 77

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

Pelaksanaan penjaminan aksesibilitas, pemberian insentif, pengembangan potensi, pengakuan dan dukungan, perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 79

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesejahteraan sosial.
- (2) Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menjamin tersedianya Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Bupati menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- (3) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

(4) Rehabilitasi.....

- (4) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat melalui:

- a. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. Konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosial penyandang disabilitas;
- c. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam keluarga dan Masyarakat; dan
- e. Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat.


Pasal 83

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial yang diterima oleh penyandang disabilitas didalam lingkungan keluarga dan masyarakat berupa pelayanan:
- a. Data dan pengaduan;
 - b. Kedaruratan; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 84

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk diusulkan masuk dalam Basis Data Resmi Pemerintah.

(2) Layanan.....



- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 85

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 86

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. permakanan sandang;
 - b. alat bantu;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada disabilitas;
 - e. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas serta masyarakat;
 - f. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
 - g. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - h. penelusuran keluarga;
 - i. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - j. rujukan.
- (2) Layanan yang diterima oleh penyandang disabilitas didalam keluarga dan Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 87

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam 81 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 88

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Paragraf 1

Bantuan Sosial

Pasal 89

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau

c. penguatan.....

c. penguatan kelembagaan.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Advokasi Sosial

Pasal 90

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau
 - b. bimbingan.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pemberian layanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 3
Bantuan Hukum

Pasal 91

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan.....

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas Hak Aksesibilitas

Pasal 93

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak aksesibilitas.
- (2) Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
- mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
 - mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 94

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten:

- menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;
- melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

g. memfasilitasi.....

- g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
- h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah unit yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin kemudahan untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan program kredit perumahan rakyat;
- k. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- l. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
- m. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pasal 95

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

Pasal 96

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a memiliki fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha; dan
- d. sosial dan budaya.

Pasal.....



Pasal 97

Pemerintah Kabupaten melaksanakan sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 98

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit kelayakan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas infrastruktur.


Pasal 99

Penyediaan Aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf f.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta.

(3) Pengawasan.....



- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan tindak lanjut dari aduan masyarakat.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah Kabupaten mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam media yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 101

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada badan usaha milik daerah atau swasta pengembang kawasan permukiman dan/atau rumah susun untuk menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan; dan
 - c. konsultasi
- (3) Badan usaha milik daerah atau swasta pemilik atau pengembangan wajib memprioritaskan Penyandang Disabilitas untuk melakukan sewa rumah susun.
- (4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan ahli di bidang aksesibilitas.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program untuk membangun Aksesibilitas di kawasan permukiman yang tidak memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal.....

Pasal 103

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 104

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pelayanan publik.
- (2) Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi;
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya; dan
 - c. mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang aksesibel.

Pasal 105

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 huruf a meliputi penyediaan:
 - a. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. panduan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
 - a. pendamping;

b. juru.....

- b. juru bahasa isyarat;
 - c. sarana informasi audio dan visual; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. informasi umum mengenai ragam disabilitas;
 - b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
 - c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyusun panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 107

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Hak Perlindungan Dari Bencana

Pasal 108

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak perlindungan dari bencana.
- (2) Hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;

d. mendapatkan.....

- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 109

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten:

- a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, bencana, dan pascabencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- c. menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana; dan
- d. menyediakan informasi tentang pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

- (1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a harus memperhatikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan mengevakuasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Rencana pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana.....

- a. rencana program dan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. rencana pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana; dan
 - c. rencana anggaran penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan rencana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.


Pasal 113

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam menghadapi bencana;
 - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana; dan
 - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam disabilitas.

Pasal 114

- (1) Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
- (2) Bentuk pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat;
 - b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan anggota Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.

(4) Pemerintah.....



- (4) Pemerintah Kabupaten memasukkan materi tentang Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam kurikulum pendidikan formal;
- (5) Pemerintah Kabupaten melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan penanganan terkait dengan bentuk pelindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

- (1) Pelindungan pada saat bencana dilaksanakan melalui:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama penanganan bencana.
- (3) Pemerintah Kabupaten melindungi Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari alat bantu serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

Pasal 116

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian;
 - b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana;
 - b. pembangkitan.....

- b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali ke masyarakat;
- c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
- d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 117

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 118

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 119

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara komperhensif dan multisektoral.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:


a. mencapai.....

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi hambatan di lingkungannya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (5) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (6) Tanggung jawab keluarga dilakukan dengan:
- a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga penyandang disabilitas.
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
 - c. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan beraktifitas; dan
 - d. menumbuh kembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, meliputi:
- a. pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Lembaga;

b. mengoordinasikan.....



- b. mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas antar Kabupaten /Kota;
 - c. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain, daerah kabupaten/kota di provinsi lain, dan/atau daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait;
 - e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. menghimpun dan mengompilasi data Penyandang Disabilitas dan Lembaga Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tingkat Daerah; dan
 - h. memberikan sanksi bagi Lembaga, pelaksana, dan pemangku kepentingan yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:
- a. unit pelaksana teknis milik Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 121

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan data sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, ragam disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan aksesibilitas;

b. melakukan.....

- b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;
- c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, atau pendampingan sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan profesi lain sesuai dengan kebutuhan;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan keluarga penerima pelayanan;
- e. menangani kasus dengan melibatkan tenaga profesional yang terkait;
- f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.

Pasal 122

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya.

(4) Penyelenggara.....

- (4) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.
- (5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan.


Pasal 123

- (1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a wajib memiliki:
 - a. visi dan misi;
 - b. program rehabilitasi;
 - c. struktur organisasi;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. anggaran dan pertanggungjawaban.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki status:
 - a. berbadan hukum; atau
 - b. belum berbadan hukum.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar instansi sosial Daerah sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) melibatkan inspektorat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. audit keuangan; dan

b. audit.....



b. audit standar pelayanan.

- (4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Pasal 125

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten membentuk unit layanan pengaduan.
- (2) Unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana, dan/atau pelanggaran lainnya terkait dengan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas Konsesi

Pasal 127

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif bagi badan usaha milik daerah dan pihak ketiga lainnya yang Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 129

- (1) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 meliputi potongan atau pembebasan:
 - a. harga transportasi publik;
 - b. tarif air minum;
 - c. harga sewa perumahan;
 - d. harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata; dan
 - e. biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal pemberian konsesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pemberian konsesi dengan pihak terkait.

Pasal 130

Besaran, jenis, dan tata cara pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Pemerintah Kabupaten mengupayakan pihak swasta memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas Hak Pendataan

Pasal 132

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pendataan.
- (2) Hak pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan.....

- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.


Pasal 133

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan jaminan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas pada saat pelaksanaan pendataan di setiap Desa.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan.
- (4) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas di wilayah Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (6) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 134

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilaksanakan dengan memastikan Penyandang Disabilitas sudah memiliki nomor induk kependudukan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi proses pengurusan administrasi kependudukan dalam hal Penyandang Disabilitas yang didata belum memiliki nomor induk kependudukan.

Pasal.....



Pasal 135

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 136

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 137

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian.....



Bagian Kedua Puluh Dua
Berpindah tempat dan Hak Kewarganegaraan

Pasal 138

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 139


- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 140

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. menjamin.....



- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Pasal 141

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a dengan cara:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 142

Pemerintah Kabupaten menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 143

- (1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap penyandang disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan.
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon hotline dan media sosial yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
 - c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit.

Pasal 144

Layanan pangaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) ditindaklanjuti melalui:

- a. pelayanan awal;
- b. pelayanan lanjutan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 145

- (1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - b. layanan psikologis;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pendampingan;
 - e. layanan hukum;
 - f. layanan perlindungan;
 - g. restitusi; dan
 - h. keamanan digital.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:
- a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. pendamping disabilitas;
 - f. pendamping hukum; dan/atau
 - g. pendamping rohani.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Pasal 146


Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b meliputi pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. psikis;
- d. ekonomi;
- e. sosial dan budaya; dan
- f. restitusi.

Pasal 147

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan.

(2) Pemulihan.....



- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 148

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 149

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. merencanakan dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rencana pembangunan Kabupaten;
 - b. mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Kabupaten;
 - d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten melibatkan peran aktif Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB.....

BAB V
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 150

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan; dan
 - c. evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan;
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan di kabupaten terkait Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 151

Pemerintah Kabupaten merumuskan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam RIPD.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 152

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Kabupaten merumuskan RAKPD sebagai perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) RAKPD.....

- (2) RAKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada RIPD yang disusun oleh kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
- (3) RAKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 154

RAKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 ayat (1) disusun mengacu pada RIPD Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 155

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Perangkat Kabupaten sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 156

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara:

- a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Kabupaten; dan
- b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Kabupaten;

Pasal.....

Pasal 157

- (1) Perangkat Kabupaten melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati Kepada Gubernur.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 158

- (1) Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 159

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. seluruh Perangkat Kabupaten yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 160

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Desa dan lembaga masyarakat desa.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian.....

- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
- g. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Desa;
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing Desa; dan
- j. pembentukan lembaga khusus untuk penguatan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 161

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan hukum;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 162

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
- b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan.....

- e. pengadaan sarana dan prasarana;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- g. bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial;
- h. bantuan sosial;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 163

- (1) Bupati mengembangkan kerjasama dalam rangka Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/Kota lainnya;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. lembaga internasional.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan
 - f. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 164

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI

KOMISI PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 165

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penegak hukum;
 - c. organisasi penyandang disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Komisi Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan komisi selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.

Pasal.....



Pasal 166

- (1) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Kabupaten atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non- litigasi;
 - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Pasal 167

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komisi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah Aceh.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 168

Tata Cara Pengangkatan, Pergantian Antar Waktu dan Pemberhentian Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Hak Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 169

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda kehormatan daerah;
 - b. piagam atau sertifikat;
 - c. lencana atau medali kepedulian;
 - d. tropi miniature kemanusiaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 170


- (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 171

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.

(2) Perangkat.....



- (2) Perangkat Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Januari 2026 M
23 Rajab 1447 H

BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Januari 2026 M
23 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE
SLUDIN

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 98
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH (1/4/2026)